

"HUKUM HARMONI"

PEMIKIRAN KEMBALI KONSEP HUKUM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Prof. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H

14 Agustus 2023



**Universitas Tadulako
Palu Sulawesi Tengah**

Yang Terhormat:

- Bapak Rektor Universitas Tadulako;
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Tadulako;
- Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Asdir Pascasarjana di Lingkungan Universitas Tadulako;
- Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Tadulako;
- Ketua Dewan Pengawa, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI dan Jajarannya;
- Para Pemimpin Lembaga dan Kepala Biro Universitas Tadulako;
- Segenap Pimpinan Daerah Se Sulawesi Tengah;
- Para Dosen, Pegawai, Mahasiswa, tamu undangan, sanak saudara dan hadirin yang saya muliakan.
-

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Untuk Kita semua.

“HUKUM HARMONI”
Pemikiran Kembali Konsep Hukum Sebagai Pedoman Hidup
Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional

Oleh:

Prof. Dr. H . Sulbadana,S.H.,M.H

Email: sulbadana@untad.ac.id

Scopus ID: 57212033890

A. Pendahuluan

Meskipun konsep hukum sebagai landasan kehidupan bernegara yang disebut "Nomoi" oleh Plato (427 SM - 347 SM) guna menghadirkan ketertiban dan keadilan, telah dicanangkan kurang lebih 2500 tahun yang lalu, namun hingga kini ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sosial manusia belum terwujud sebagaimana mestinya. Kehidupan sosial manusia dalam entitas publik senantiasa diwarnai oleh pertikaian, penindasan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan lainnya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang beradab. Kenyataan yang menyedihkan dari kehidupan sosial manusia dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa selama 3400 tahun, sejarah mencatat manusia

menikmati perdamaian kurang lebih 250 tahun¹. Lebih dari 3000 tahun, manusia berada dalam kekacauan, penindasan dan peperangan. Manusia yang satu adalah srigala terhadap lainnya "*homo homini lupus*" sebagaimana digambarkan oleh Titus Maccieus Plautus seorang sastrawan Romawi (254 SM - 184 SM). Seiring perkembangan peradaban manusia oleh pengaruh gagasan Plato tentang Nomoi, seabad kemudian filsuf Romawi Lucius Annaeus Seneca (4 SM - 65 M) mencetuskan pernyataan bahwa manusia adalah teman bagi sesamanya "*homo homini socius*" atau Zoon Politicon dalam pandangan Aristoteles (384 SM - 322 SM) sebelumnya.

Perkembangan gagasan Nomoi tentang negara hukum atau hukum sebagai landasan dan tidak lagi semata kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami kemajuan yang pesat. Hakekat gagasan Nomoi adalah pergeseran determinasi kekuasaan kepada hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang menghadirkan nilai kemanusiaan yang beradab, memerlukan waktu yang panjang. Tidak mudah bagi para penguasa untuk merelakan sebagian kekuasaannya kepada rakyat untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Beberapa peristiwa yang menjadi penanda pergeseran tersebut, antara lain Magna Carta 1215, *Bill Of Rights* 1689, Revolusi Amerika 1765 dan Revolusi Perancis 1789 yang kesemuanya berintikan tiga hal yakni pengakhiran kekuasaan otoritarianisme absolut penguasa, kepemilikan hak dan kebebasan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu pemikiran tentang gagasan Nomoi juga mengalami perkembangan yang pesat oleh para ahli dikemudian hari. Diantaranya gagasan tentang negara dan hukum oleh John Locke yang didasarkan pada hak asasi manusia. Demikian juga supremasi hukum *The Rule Of Law* oleh A.V. Dicey. Perkembangan pemikiran tersebut adalah upaya untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera, adil dan beradab dalam kerangka *Welfare State* atau negara kesejahteraan berdasarkan konstitusionalisme.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Alumni Bandung 2002, hal. 12

Meskipun peran kekuasaan semakin tereliminir dan sebaliknya hukum semakin kuat menempati pijakannya dalam konstalasi politik kehidupan bernegara, namun penindasan dan ketidakadilan masih saja berlangsung dalam kehidupan dan pergaulan internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Perang Rusia - Ukraina, perebutan pengaruh terhadap laut Cina Selatan, eksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang oleh negara maju serta wabah Covid-19 dan pengaruhnya, yang baru saja melanda umat manusia, merupakan fenomena ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan keadilan yang beradab. Kebijakan *Stay At Home* oleh WHO dalam penanggulangan Covid-19 dan dampaknya terhadap timbulnya ancaman krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, merupakan titik kulminasi pentingnya pemikiran kembali tentang konsep hukum sebagai pedoman hidup yang dapat menjamin kelangsungan kompleksitas denyut kehidupan manusia.

B. Metode Penulisan

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, dan materi, konsisten, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau imlementasi, sehingga penelitian hukum normatif sering disebut “penelitian hukum dokmatik” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law reseach*).² Pendekatan analitis Sejarah (*approach of Historical analysis*), dan pendekatan analitis konsep hukum (*approach of legal conceptual analysis*).

² Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101-102

C. Hukum Dan Kekuasaan

Kajian tentang hukum dan kekuasaan akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni hukum dan kekuasaan sebagai satu kesatuan konstitusionalisme, dan lainnya adalah dua kutub yang berlawanan.

- Sudut pandang pertama.

Konstitusionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara telah menempatkan hubungan hukum dan kekuasaan sebagai satu kesatuan sumber pedoman hidup. Hubungan hukum dan kekuasaan diibaratkan dua sisi dari satu mata uang. Literatur kajian politik hukum menginformasikan bahwa politik (kekuasaan) dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan konstitusional bernegara, hukum dan politik (kekuasaan) di konstataksi sebagai rel dan lokomotif kereta api dimana hukum adalah relnya dan lokomotifnya adalah politik (kekuasaan).³ Bahkan semboyan yang menjadi utopia belaka tentang hubungan hukum dan kekuasaan dalam keseimbangan *Check And Balance* yaitu "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman".⁴ Legitimasi kesatuan hukum dan kekuasaan dalam perkembangannya kemudian tidak terlepas dari gagasan awal Nomoi, bahwa suatu kehidupan masyarakat yang baik dan damai dalam suatu entitas publik, tidaklah semata berdasarkan kekuasaan melainkan pula berdasarkan pada hukum sebagai resultante yang berbeda dengan kekuasaan yang berkarakter individual. Rasionalitas argumentasi atas kehadiran hukum sebagai basis pedoman hidup dalam membatasi peran kekuasaan, tentu saja didasarkan pada realitas kehidupan entitas publik pada masa itu dan sebelumnya, yang jauh dari nilai kemanusiaan yang beradab. Kekuasaan sebagai kehendak individual pribadi penguasa menjadi pedoman hidup absolut, karenanya muncul slogan "titah

³ Sri Soemantri Martosuwignyo, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, makalah untuk Preseminar Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-21 Oktober 1987, hal. 6.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, t.t hal. 4-5.

raja adalah undang-undang". Hukum yang dikonsepsikan sebagai resultante untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan berintikan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan. Berbagai pemikiran filsafat dan gagasan teoritis tentang hukum atau negara hukum bermunculan kemudian. Diantaranya teori hukum alam oleh Thomas Aquinas yang mendorong hukum sebagai perintah (teori imperatif), demikian juga positivisme hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perintah dari penguasa berdaulat oleh John Austin dan merupakan kehendak daripada negara dalam pandangan Hans Kelsen. Mazhab sejarah dan *Living Law* oleh Fon Savigny yang mengkonsepsikan hukum hidup tumbuh bersama masyarakat, aliran *Sociological Jurisprudence* oleh Eugen Ehrlich sampai kepada utilitarianisme Jeremy Bentham yang mengkonsepsikan hukum untuk kebahagiaan individu dan kemanfaatan orang banyak. Perkembangan yang pesat dan majemuk dari pemikiran filsafat tentang hukum tersebut, sesungguhnya adalah bagian dari upaya para pemikir hukum untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam bernegara yang hingga kini belum terwujud sebagaimana mestinya. Jika hukum dan kekuasaan masih dipandang sebagai satu kesatuan, yang hingga kini belum mampu menghadirkan solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan berkeadilan, maka hipotesa atas pemikiran-pemikiran tentang konsep hukum akan tumbuh dan berkembang terus seiring perkembangan zaman.

- **Sudut pandang kedua.**

Perspektif lain tentang hukum dan kekuasaan merupakan dua kutub yang berbeda dan saling berlawanan meskipun memiliki persamaan yaitu sama-sama sebagai pedoman hidup dalam pergaulan antar manusia dalam satu entitas publik yang harus ditaati demi terwujudnya ketertiban. Sementara perbedaan keduanya terletak pada sumber dan masa kemunculannya. Masa kehadiran kekuasaan sebagai pedoman hidup jauh lebih dahulu ada daripada hukum, yang hadir seiring kehadiran umat manusia sebagai *Zoonpoliticon* dalam jumlah yang sederhana.

Ketika manusia hadir dan berkembang dalam jumlah yang menimbulkan interaksi satu dengan yang lainnya, maka pada saat itu secara alamiah kebutuhan akan adanya pedoman hidup untuk ketertiban dan kelangsungan hidup diperlukan dalam entitas masyarakat yang sederhana, awalnya pedoman hidup yang dibutuhkan datang dari manusia (individu) yang memiliki energi dan kekuatan yang lebih dibanding lainnya. Kehendak individu dari manusia (tokoh) tersebut kemudian dinamakan kekuasaan yang mengatur pergaulan hidup agar tercipta ketertiban. Kehendak individual penguasa (kekuasaan) sebagai pedoman hidup, awalnya dalam jumlah yang sederhana sampai pada taraf perkembangan tertentu, dapat menghadirkan ketertiban. Namun seiring perkembangan dan pertumbuhan jumlah manusia yang berdampak pada semakin kompleksnya denyut kehidupan manusia, maka kekuatan sebagai kehendak pribadi individu penguasa, mulai mengalami masalah. Setiap permasalahan kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan kekuasaan, diatasi dengan cara-cara yang tidak beradab jauh dari nilai kemanusiaan. Kekuasaan yang tirani dan otorianisme sebagai sumber pedoman hidup tidak lagi dapat menampung kompleksitas denyut kehidupan yang semakin beragam, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Keadaan ini berlangsung terus menerus sampai kedatangan Filusuf Plato yang mencetuskan gagasan *Nomoi* tentang kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum sebagai pedoman hidup. Hukum sebagai pedoman hidup yang bersumber dari kesepakatan kehendak rakyat (*resultante*) dipadukan dengan kekuasaan sebagai pedoman hidup untuk mengatasi Hegemoni kekuasaan itu sendiri yang telah berlangsung dalam kehidupan entitas publik sebelumnya, dalam perkembangannya kemudian melahirkan prinsip kehidupan demokratis.

Bersama dan untuk melindungi legalitas eksistensi kekuasaan, hukum dikonsepsikan dengan jargon keadilan dan kepastian hukum, suatu konsep yang sifatnya sangat abstrak dan tidak terukur. Keadilan dan kepastian sengaja dibangun untuk mempertahankan legalitas kekuasaan dalam bingkai hukum karenanya kemudian konsep keadilan dan kepastian dalam hukum

menghasilkan beberapa teori yang tidak berkesudahan yang cenderung merendahkan eksistensi hukum sebagai pedoman hidup yang dapat menjamin kehidupan yang sejahtera berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab. Tidak hanya itu, bahkan hukum juga dikonsepsikan sebagai suatu sistem khierarkhi (Hans Kelsen), yang melahirkan hukum yang kedudukannya bertingkat ada yang rendah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi, padahal filosofi eksistensi kehidupan berdasar pada pijakan di bumi, bukan bergantung dari langit. Itu sebabnya konstitusi sebagai hukum tertinggi disebut undang-undang dasar dan bukan undang-undang tertinggi. Berdasarkan konstruksi berfikir yang rasional terhadap hakekat hukum sebagai pedoman hidup, semua kebijakan dan tindakan harus mempunyai landasan pijakan (hukum) dan bukan gantungan dilangit (kekuasaan).

D. Prinsip Hukum Internasional

Pada bagian ini akan diketengahkan beberapa prinsip hukum internasional yang tertuang dalam perjanjian internasional untuk sekedar menunjukkan adanya hukum sebagai resultante yang digunakan sebagai pedoman hidup dalam pergaulan antar bangsa. Hukum yang jauh dari pengaruh hegemoni kekuasaan negara maju, mengandung nilai kemanusiaan yang beradab serta menjamin kelangsungan kompleksitas denyut kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

1. Piagam PBB 1945.

Mukaddimah piagam PBB mengatakan “untuk menyelamatkan generasi penerus dari momok perang yang telah terjadi dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan nilai pribadi manusia, akan persamaan hak pria dan wanita dan bangsa besar dan kecil, dan untuk menetapkan kondisi dimana keadilan dan penghormatan terhadap

kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya dapat dipertahankan, dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar”.⁵

Disamping itu dalam tujuannya menyatakan dalam tujuannya menyatakan “mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam damai satu sama lain sebagai tetangga yang baik, dan mempersatukan kekuatan kita untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasiona, dan untuk memastikan, dengan menerima prinsip-prinsip dan institusi metode, bahwa angkatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama, dan untuk menggunakan instrumen internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial semua orang”.

2. Konvensi PBB tentang hukum laut, Unclos III 1982.

Salah satu prinsip mendasar didalamnya yang menggambarkan konsep hukum jauh dari anasir kekuasaan adalah “*Archipelagic State Principle*”, yaitu prinsip negara kepulauan yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan imperium negara maritim besar.⁶ Prinsip tersebut memberi kewenangan kepada Indonesia sebagai Negara kepulauan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dan jatuh dibawah yurisdiksi nasional Indonesia yang sebelumnya tidak demikian.

3. Konvensi PBB 1989 Tentang Hak-hak Anak.

United Nation Convention On The Rights Of The Child merupakan konvensi tentang perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya.⁷

⁵ Nanik Prasetyoningsih, Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)”, hlm. 57-63. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200>

⁶ Yoyon Mulyana Darusman, Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia, JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 2 (2018), pp.343-360, DOI: 10.15408/jch.v6i2.8687

⁷ Josef M. Monteiro, Konvensi Tentang Hak-hak dalam Konflik Hukum Anak, Jurnal Pro Justitia, Oktober 2010 Vol 28 No. 2, pp 150 - 160

Salah satu prinsip dasar kemanusiaan dalam konvensi yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres nomor 36 tahun 1990, adalah tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa anak senantiasa dalam perlindungan dan terhindar dari Tindakan diskriminasi dan penghukuman. Oleh karena itu setiap anak yang berkonflik dengan hukum, dilakukan diversi penyelesaian pidana diluar pengadilan melalui pendekatan rehabilitasi atau restoratif justice. Konsep penyelesaian perkara pidana melalui restoratif justice merupakan salah satu wujud nyata dari konsep hukum sebagai pedoman hidup yang bebas dari kekuasaan.

E. Pemikiran Hukum Harmoni

Gagasan hukum harmoni tidak dimaksudkan untuk memberi devinisi baru tentang hukum, namun lebih pada pengembalian makna hukum dalam artian yang sesungguhnya sebagai pedoman hidup. Istilah harmoni dalam hukum harmoni, sekedar membedakan dari konsep-konsep hukum sebelumnya yang sudah ada seperti hukum profetik, hukum progresif dan lain-lain. Hukum harmoni dikonsepsikan sebagai pedoman hidup yang bersumber dari kesepakatan (*resultante*) yang bebas dari anasir kekuasaan yang menjamin kelangsungan kompleksitas denyut kehidupan tanpa pembatasan apalagi peniadaan. Hukum harmoni merupakan hasil pemikiran dan pengkajian terhadap konsep hukum dan gagasan negara hukum dalam Nomoi yang hingga kini belum mampu mewujudkan kesejahteraan berdasar kemanusiaan yang beradab.

Gagasan Nomoi mengenai hukum atau negara hukum patut diapresiasi. Gagasan itu telah melahirkan sumber pedoman hidup yang baru yang sama sekali berbeda dengan kekuasaan, meskipun dalam perkembangannya hingga kini, keduanya bersinergi. Kelanggengan sinergitas hukum dan kekuasaan sebagai pedoman hidup, tidak lepas dari peran penguasa. Dalam sistem hukum harmoni tidak ada tempat bagi *power* atau kekuasaan. Kekuasaan sebagai kemampuan bertindak atas kehendak pribadi, digantikan oleh kewenangan atau *authority* sebagai kemampuan bertindak atas dasar hukum.

Kepastian hukum dan keadilan sebagai salah satu substansi dari tujuan hukum harus dirumuskan kembali secara kongkrit dan terukur, tidak bersifat abstrak dan ambigu sebagaimana asas *summum ius summa iniuria* yang artinya kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi. Kepastian dalam hukum harus dirumuskan sebagai kepastian akan keadilan, dan keadilan dirumuskan sebagai kemanusiaan yang beradab, sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian hukum akan keadilan yang absolut adalah kemanusiaan beradab yang tertinggi.

F. Kesimpulan

Sejak kemunculannya sekitar 3500 tahun lalu, gagasan hukum atau negara hukum yang disebut “nomoi” oleh Plato, kehidupan manusia dalam satuan entitas publik telah mengalami perkembangan yang sedemikian rupa, sehingga tidak lagi dapat disandingkan dengan situasi dan keadaan sebelumnya. Perkembangan dan perubahan tatanan manusia, telah terjadi di semua aspek kehidupan sosial, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Dari kondisi sosial yang sederhana dan homogen, sampai keadaan sosial sekarang yang majemuk dan heterogen dengan segala kompleksitasnya. Ditengah perubahan tersebut, konsep hukum atau negara hukum “nomoi” masih saja menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang hingga kini belum dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana mestinya, untuk itu diperlukan pemikiran Kembali, terhadap konsep dan gagasan hukum “nomoi” yang sudah sangat sangat usang tersebut. salah satu hasil pemikiran dalam kajian ini adalah gagasan konsep hukum harmoni yang dapat menghadirkan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang beradab, dalam kehidupan sosial bernegara.

Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia...

Menyudahi pidato pengukuhan ini, tidaklah cukup ungkapan syukur Alhamdulillah yang senantiasa mengalun dan terpatri dalam hati sanubari saya atas anugerah nikmat kebahagiaan dalam perolehan jabatan ini tanpa hantaran terima kasih yang banyak dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi nyata, baik langsung maupun tidak atas perolehan ini. Saya percaya dan yakin bahwa perolehan ini bukanlah semata hasil kemampuan intelektual pribadi saya dalam pemenuhan persyaratan, terutama bidang karia ilmiah. Stephen Hawking, fisikawan jenius dalam teorinya *The Everything of Theory* (teori segala sesuatu), mengatakan tidak satupun peristiwa, sekecil apapun, yang ada di bumi dan alam semesta ini terjadi secara kebetulan, ia berkaitan dan dilingkupi oleh peristiwa-peristiwa di sekitar dan sebelumnya, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya dalam Aquran.

Karena itu, pada momen baik di podium yang terhormat ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-persatu, izinkan saya untk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

- Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako atas perhatian dan bantuannya dalam memberi persetujuan berkas usulan kami, terutama di saat-saat akhir menjelang berlakunya aturan baru. Terima kasih juga dihaturkan kpd Ketua Senat Akademik Universitas dan jajarannya, Ketua Dewan Guru Besar dan jajarannya, para wakil rektor, para deka,n dan unsur pimpinan lainnya ditingkat universitas.

- Secara pribadi saya juga ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada bapak Prof. Dr. Ir. Mahfuzd, MP mantan rektor sekaligus kolega atas dorongan dan suportnya yang tiada henti mengingatkan,

menanyakan perkembangan proses dalam meraih jabatan ini. Juga kepada bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir Cio, Prof. Dr. Mery Napitupulu, Prof. Dr. Ir. Saiful Darman, MP, atas koreksi dan bantuannya dalam persetujuan usulan penilaian angka kredit kami, diucapkan terima kasih.

- terima kasih juga dihaturkan kepada kolega Dr. Lembang Palipadang, SH.MH, Dr. Aminuddin Kasim, Dr. Ir. Adam Malik, MS, Prof. Dr. Irwansyah, SH.MH (Universitas Hasanuddin), Prof., Dr. M. Khoirul Huda, SH.MH (Univ. Hang Tuah Surabaya), Prof. Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H, para sahabatku Sohib 82 Prof. Dr. Aswanto, SH.MH dan kawan-kawan, Dr. Febrian, S.H., M.H (Universitas Sriwijaya), Dr. Muh. Risnain (Unram Mataram), Sofian, S.H., M.H. (Universitas Lampung), terima kasih kepada semua guruku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada jenjang pendidikan S3. Juga Kepada Ananda Andi Intan Purnamasari, SH.MH.LLM, dosen muda yang cerdas dan berbakat (mahasiswa program doktor pd Univ. Kebangsaan Malaysia) atas segala bantuan baik teknis maupun substantif dalam penelitian dan penulisan artikel bersama, juga kepada Ananda Supriadi, SH.MH atas segala bantuannya (yang kini juga diterima sebagai mahasiswa pada program doktor Univ. Kebangsaan Malaysia).

-terima kasih dan penghargaan kepada kolega kel.besar Fakultas Hukum Untad, dari unsur pimpinan para wakil dekan, Ketua dan sekretaris bagian-bagian, kepala bagian dan para kepala sub bagian, jajaran tendik, semua dosen dan mahasiswa keluarga besar civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Terakhir dan spesial kepada keluarga besar saya, ibunda tercinta Hj. Sitti Subaedah yang ikut hadir di forum ini, hormat sujud Ananda atas belaian kasih sayang do'a dan segalanya, Almarhum Ayahanda H.M.Sinang, Ayah dan Ibu mertua Almarhum H. Rachmad, do'a ananda semoga berada dalam tempat

yang mulia di alam barsya. Adik-adikku Jahuddin, St. Suriani, SE dan AKBP. Saharuddin,SE serta semua saudara ipar Hj.Rostiati Rachmad, SH.MH, Hj. Rostini Rachmad,SH, Ir. H. Rusdi Rachmad, Hj. Rini Rachmad,S.Sos dan Rusli Rahmad,SH.MH atas dukungan dan bantuannya. Kakak sepupu Hj. Abo Palele yang sudah menjadi pengganti orang tua saya di Palu, menerima dan memberi tempat kepada saya tinggal bersama awal kedatangan saya di Palu, serta seluruh keluarga besar palopo yang tergabung dalam baguyuban arisan Walmas.

Terakhir dan spesial sekali, terima kasih yang tak terhingga kepada isteriku yang tercinta Hj. Rosmaeni Rachmad, SE.MM, atas cinta, perhatian dan kasih sayang serta segala pengorbanannya, anak-anakku, dr. Reza Aditya, Riswanda Imawan, S.Ak, dr. Farah Atifa, Anissa Aulia, S.Ak, menantu dr. Rahmatia Sidora, Safryandi Balani, S.T serta Cucuku tersayang Zara Calista atas segala kasih sayang dan pengertiannya.

Hanya kepada Allah saya berdo'a dan berserah diri, semoga semua amal kebaikan yang diberikan kepada saya memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Demikian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr.Wb

Referensi

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Alumni Bandung 2002, hal. 12
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101-102
- Sri Soemantri Martosuwignyo, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan*, makalah untuk Preseminar Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-21 Oktober 1987, hal. 6.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, t.t hal. 4-5.
- Nanik Prasetyoningsih, *Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum*, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)", hlm. 57-63. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200>
- Yoyon Mulyana Darusman, *Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia*, *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 2 (2018), pp.343-360, DOI: 10.15408/jch.v6i2.8687
- Josef M.Monteiro, *Konvensi Tentang Hak-hak dalam Konflik Hukum Anak*, *Jurnal Pro Justitia*, Oktober 2010 Vol 28 No. 2, pp 150 - 160

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : **Dr. H. Sulbadana,S.H.,M.H**
NIK : 7271030505620004
NIP : 196205051988031002
NIDN : 0005056210
No.Serdos : 11100102811309
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat, Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Alamat : Jalan Zebra I.A / 82 Palu
Hp Aktif : 081341148011
Jenis Kelamin : Laki – laki
T.T.L : Batusitanduk, 5 Mei 1962
Kebangsaan : Indonesia
Email :
1. Sul_44@yahoo.com
2. sulbadana@untad.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

Institusi	Tempat	Tahun Tamat
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Program Studi Strata Satu	Makassar Indonesia	1986
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Program Studi Magister	Bandung Indonesia	2004
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Program Studi Doktoral	Bandung Indonesia	2010

C. Riwayat Jabatan

Jabatan	Tahun
Dosen Tetap Fakultas Hukum Untad	1987 s.d Sekarang
Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum UNTAD	2011 s.d 2013
Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat	2013 s.d 2015
Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	2015 s.d 2016
Tenaga Ahli pada Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	2015 s.d 2017
Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	Tahun 2017 – Sekarang

D. Riwayat Publikasi dan Narasumber

Judul	Tahun	Keterangan
Penulis Artikel Publikasi Berjudul : Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Hutan Dan Implikasi Hukumnya	2011	Jurnal Aktualita Vol 6 no.3 2011
Penulis Artikel Publikasi Berjudul : <i>A Study of Pluralism in Developing Legal Authority Anthropology Study</i>	2016	Jurnal Pol'y & Globalization 55, 1 vol: issue : 2016
Penulis Artikel Publikasi Berjudul : <i>Model of dispute settlement over natural resources in Lore Lindu National Park Central Sulawesi, Ind</i>	2019	Jurnal of Enviromental Treatment Techniques Vol: 7 Issue 4 2019
Penulis Artikel Publikasi Berjudul : <i>Law Enforcement Based On The Environment: Solution Of Land Problems After Tsunami, Liquefaction, And Earthquake In Central Sulawesi</i>	2020	Jurnal Diponegoro Law Review Vol : 5 No: 1 2020
Penulis Artikel Publikasi Berjudul : <i>The Right for Victims and Sexual Offender: A Comparative Study</i>	2020	<i>Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)</i>

Narasumber Webinar bertema : Problematikan Praktik Hukum di Indonesia dalam Era Distrubsi 4.0	2020	Webinar Nasional Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan <i>Jimly Law School</i>
Narasumber Webinar bertema : <i>Cyber Law Vs Pandemic Covid 19</i> dalam industri 4.0 antara Kekuatan Hukum dan Realitas Masyarakat	2020	Webinar Nasional Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Universitas Airlangga, Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Universitas YARSI

E. Pengalaman / Bidang Keilmuan

1. Sebagai Juris bidang Hukum Internasional dan Hukum Lingkungan.
2. Sebagai Tim Rancangan Naskah Akademik dan RANPERDA pada Pemda dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Sebagai Peserta Berbagai Seminar Ilmiah.
4. Sebagai Peserta Sebagai Ketua Tim Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Kerjasama KPK – RI dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako
5. Sebagai Ketua Tim Kajian Putusan Kerjasama Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako
6. Sebagai Tim Peneliti pada Kerjasama dalam bidang Penelitian dengan Universitas Amsterdam di Belanda pada tahun 2017.

Palu, 10 Agustus 2023
Tertanda,

Prof. Dr. H. Sulbadana,SH,.MH

MY BELOVED FAMILY

